



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-608 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL
TABLET ANTI KAKI GAJAH/FILARIASIS KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai hasil sebaik-baiknya dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL TABLET ANTI KAKI GAJAH/FILARIASIS KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal Tablet Anti Kaki Gajah/Filariasis Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL TABLET ANTI KAKI
 GAJAH/FILARIASIS TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN 2023**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
I.	Penanggungjawab	: 1. Bupati Belitung Timur 2. Ketua DPRD Belitung Timur 3. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Kapolres Belitung Timur 5. Danlanud H.AS. Hanandjoedin Tanjung Pandan 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanal Kepulauan Bangka Belitung 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
II.	Ketua	: Wakil Bupati Belitung Timur
III.	Wakil Ketua 1	: Wakapolres Belitung Timur
IV.	Wakil Ketua 2	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
V.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur
VI.	Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur
VII.	Bidang Promosi, Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan Kegiatan POPM Filariasis	
	Koordinator	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Anggota	: 1. Kepala OPD Se-Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala Instansi Vertikal Se-Kabupaten Belitung Timur
		3. Kapolsek Se-Kabupaten Belitung Timur
		4. Danramil Se-Kabupaten Belitung Timur
		5. Camat Se-Kabupaten Belitung Timur
		6. Kepala Desa Se-Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Belitung Timur
		8. Pimpinan PT. Timah
		9. Pimpinan PT. Steelindo Wahana Perkasa
		10. Pimpinan PT. Sahabat Mewah dan Makmur
		11. Pimpinan PT. Rebinmas
		12. Pimpinan PT. AKS
		13. Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Belitung Timur

		14. Ketua Tim Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		15. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI) Cabang Belitung Timur
		16. Pimpinan Media Cetak
		17. Pimpinan Media Elektronik
		18. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		19. Ketua TP PKK Kabupaten
VIII.	Bidang Perencanaan, Persiapan dan Pendistribusian Logistik serta Pelayanan Kegiatan POPM	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: 1. Direktur RSUD Muhammad Zein Kab. Belitung Timur
		2. Kepala Bidang Penyelenggraan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur
		4. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur
		5. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		6. Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		8. Ketua Tim Kerja Perbekalan Kesehatan dan Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		9. Kepala Klinik Polres Kabupaten Belitung Timur
		10. Kepala Klinik PT. Timah
		11. Kepala Klinik PT. Steelindo Wahana Perkasa
		12. Kepala Klinik PT. Sahabat Mewah dan Makmur
IX.	Bidang Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat (KIPPO) Filariasis	
	Koordinator	: Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: 1. Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Belitung Timur
		3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur
		4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Kabupaten Belitung Timur

		5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Belitung Timur
		6. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Belitung Timur
X.	Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan POPM	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	: 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		: 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		6. Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL TABLET ANTI KAKI
GAJAH/FILARIASIS TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023

I.	<p>Bidang Promosi, Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan Kegiatan POPM Filariasis :</p> <ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan dan merancang materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit filariasis baik untuk media cetak maupun media elektronik;2. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penyakit filariasis dan POPM filariasis kepada unit kerja di wilayah masing-masing termasuk masyarakat, staf ataupun karyawan;3. menggerakkan masyarakat untuk mengakses pos-pos yang menyediakan Tablet Anti Kaki Gajah (TAKAGA) di wilayah tempat tinggal/kerja masing-masing;4. menjalin kerjasama dengan mitra-mitra potensial yang dapat menyiapkan minuman dan makanan pengganti air minum dalam bentuk roti, pisang dan sebagainya; dan5. menyelenggarakan pelatihan atau pertemuan koordinasi untuk mengembangkan kemampuan petugas kesehatan ataupun non kesehatan dalam bidang promosi dan perubahan perilaku di bidang promosi, KIE dan penggerakan kegiatan POPM filariasis.
II.	<p>Bidang Perencanaan, Persiapan dan Pendistribusian Logistik serta Pelayanan Kegiatan POPM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. mempersiapkan data sasaran masyarakat yang berusia 2 sampai 70 tahun berdasarkan tinggi badan yang tersebar di wilayah kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur;2. melakukan pemetaan pos-pos TAKAGA yang tersebar di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur;3. mempersiapkan dan menghitung jumlah kebutuhan obat sesuai sasaran yang tersebar di wilayah kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur serta melakukan pengemasan dan mendistribusikan obat ke UPT Puskesmas Se-Kabupaten Belitung Timur;4. mempersiapkan regulasi terkait pelaksanaan Kegiatan POPM Filariasi;5. menyelenggarakan pelatihan atau pertemuan pembekalan teknis POPM

	<p>Filariasis Regimen Tiga Obat bagi petugas kesehatan dan non kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. melakukan pemetaan sumber daya pelaksanaan POPM Filariasis yang meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan 7. menyiapkan format pencatatan baik manual ataupun melalui aplikasi untuk pelaksanaan kegiatan POPM Filariasis.
III.	<p>Bidang Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat (KIPPO) Filariasis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat (KIPPO) filariasis secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai Kabupaten; 2. menyebarluaskan informasi alur atau SOP yang sudah ditetapkan pada setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; 3. menetapkan alur atau SOP ini ke dalam suatu Surat Keputusan; dan 4. menindaklanjuti Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat (KIPPO) secara berjenjang.
IV.	<p>Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan POPM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan format monitoring dan evaluasi di tingkat puskesmas dan Kabupaten; 2. memonitor hasil kegiatan POPM Filariasis berdasarkan laporan puskesmas; 3. menghitung persediaan, pemakaian dan sisa obat untuk POPM Filariasis; 4. menyusun laporan Kegiatan POPM Filariasis di tingkat Kabupaten; dan 5. memastikan penerima layanan pada unit-unit pelayanan publik sudah menerima dan minum Tablet Anti Kaki Gajah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN